



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA REMPANGA
NOMOR 141/53/DR/XII/2020
TENTANG
WILAYAH RAWAN BENCANA DI DESA REMPANGA
KEPALA DESA REMPANGA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi perangkat desa, satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dan masyarakat Desa Rempanga dalam melakukan mitigasi kebakaran, tanah losor, dan banjir di Desa Rempanga, maka perlu ditetapkan wilayah rawan bencana di Desa Rempanga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan wilayah rawan bencana di Desa Rempanga sebagaimana tercantum lampiran peta rawan bencana Desa Rempanga yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Wilayah rawan bencana sebagaimana Diktum Kesatu menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai kewenangan desa dalam memitigasi bencana khusus kebakaran, tanah longsor dan banjir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN: Asli keputusan ini milik Pemerintah Desa dan salinan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rempanga
Pada tanggal : 30 Desember 2020

Kepala Desa

Notaris

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Rempanga
Nomor 141/53/DR/XII/2020
Tentang Wilayah Rawan Bencana di Desa Rempanga

PETA RAWAN BENCANA DESA REMPANGA KECAMATAN LOA KULU

